



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hasli Bin Tasakka, tempat dan tanggal lahir Teppo, 05 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Swasta (jual barang sembako), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Kassi, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon,
melawan

Hj. Bahariah, A.Ma. Binti Bengnga, tempat dan tanggal lahir Masewali, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru Agama, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Jalan Gabus No. 17, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 27 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Maret 1990, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan Akta Nikah Nomor : 54/III/1990 tertanggal 5 Juli 2010.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kampung Kassi, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rahmad Bin Hasli umur 28 Tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak dapat lagi memberikan nafkah hidup yang layak bagi termohon ;
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mana akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Jalan Gabus No. 17 , Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun 3 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban ;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Pemohon sudah merasa yakin bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Hasli Bin Tasakka** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Hj. Bahariah, A.Ma. Binti Bengnga** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon pula telah menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon dengan Termohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan proses mediasi, dan Pemohon dengan Termohon menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Pemohon dengan Termohon tersebut, majelis hakim telah menunjuk Dra. Satrianih, M,H. salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 300Pdt.G/2019/PA.Prg., tanggal 30 April 2019;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, proses mediasi tidak berhasil, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/III/1990 tertanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dubiah latif bin Abd. latif**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal. Termohon dengan Pemohon karena Termohon adalah ibu kandung saksi sedangkan Pemohon adalah ayah tiri saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 namun masih bisa diatasi sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempersoalkan nafkah yang tidak cukup yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa pada bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkaran;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;

2. **Rahmat bin Hasli**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal. Termohon dengan Pemohon karena Termohon adalah ibu kandung saksi sedangkan Pemohon adalah ayah tiri saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 namun masih bisa diatasi sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempersoalkan nafkah yang tidak cukup yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan majelis telah member kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Dra. Satrianih, MH, Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2019 Mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/III/1990 tertanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 1990 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon nafkah yang hanya sedikit diberikan oleh Pemohon Puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2008 disebabkan karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama **Dubiah latif**

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abd. latif dan **Rahmat bin Hasli**, keduanya merupakan anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah ayah tiri saksi

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **Syahrir bin Milla** yang merupakan tetangga dengan Termohon dan saksi ke dua **Sirajuddin bin Lanco** yang merupakan saudara kandung Termohon telah pula mengajukan satu orang saksi yaitu ibu kandung Termohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 12 Maret 1990 telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon nafkah yang tidak cukup yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal tidak adanya saling percaya antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon beserta keluarganya sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasli bin Tasakka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Bahariah, A.Ma. Binti Bengnga) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Syamsu Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. Syamsu Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12